



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Bunayah Saleh Al Musallim, bertempat tinggal di Lingkungan Bada, RT004/RW002, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *email* Naz_pisces@ymail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasaruddin, S.H., M.H., Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lawa Firm Nas & Partners, beralamat di Jalan Diponegoro, Lingkungan III, RT008/RW004, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, *email* Daenaslaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 15 Januari 2025 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Registrasi Nomor: 12/SKH/2025/PN Dpu pada tanggal 22 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Yasin Abakar als Uba Si, beralamat di Jl. Lintas Lakey Hu'u, Dusun Ompu, RT002/RW-, Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pada tanggal 12 Februari 2025, Penggugat dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Kemudian pada persidangan tanggal 24 Februari 2025, Penggugat dan Tergugat hadir;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2025, Penggugat menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dengan berpedoman pada Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka Hakim berpendapat pencabutan perkara dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2025/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu mencoret perkara perdata Nomor Register 1/Pdt.G.S/2025/PN Dpu dari daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp211.200,00 (dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Mira Restu, S.H. sebagai Panitera

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mira Restu, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	71.200,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	211.200,00

Terbilang: (dua ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)